



**PUTUSAN**

Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG,, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG, selanjutnya disebut

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 08 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 11 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/26/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

1 dari 5 halaman  
Putusan 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhlul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK KANDUNG, berusia 7 tahun.**

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Januari 2021** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain. Hal ini Pemohon ketahui dari chat mesra di handphone Termohon. Sehingga Pemohon merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **April 2021** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);

2 dari 5 halaman  
Putusan 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 23 Juli 2021 dan tanggal 05 Agustus 2021, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Termohon, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Juli 2021 dan tanggal 05 Agustus 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya. Dan berdasarkan Pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

3 dari 5 halaman  
Putusan 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syarak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 08 Juli 2021 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran/di luar kehadiran Pemohon tanpa kehadiran/di luar kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

4 dari 5 halaman  
Putusan 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hikmatulloh, S.H.I.**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. PNBPNP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas	:Rp20.000,00
Panggilan I	:Rp10.000,00
- Redaksi	
2. Biaya Proses	:Rp50.000,00
3. Panggilan	:Rp520.000,00
4. Meterai	:Rp10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp640.000,00</b> (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

5 dari 5 halaman  
Putusan 4539/Pdt.G/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)